



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 26 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN DAN PENGELOLA
PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2024**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Banyuasin perlu membentuk Tim Pengelola Keuangan dan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. bahwa Tim Pengelola Keuangan dan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa ini terdiri dari : Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Staf pengelola Keuangan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Pembentukan Tim Pengelola Keuangan dan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN DAN PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2024

KESATU : Menunjuk Para Pejabat/Pegawai sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Tim Pengelola Keuangan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tahun 2024.

KEDUA : Pejabat Perbendaharaan pada Diktum PERTAMA Surat Keputusan ini memiliki tugas dan wewenang :

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 - a. Menyusun DIPA;
 - b. Menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara;
 - c. Menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja Negara;
 - d. Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan;
 - e. Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
 - f. Memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;
 - g. Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
 - h. Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
 - c. Membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - d. Melaksanakan kegiatan swakelola;
 - e. Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;
 - f. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 - g. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - h. Membuat dan menandatangani SPP;
 - i. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
 - j. Menyerahkan hasil pekerjaan/pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - k. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - l. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bendahara Pengeluaran Pembantu melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya, yang meliputi:
 - a. Uang/surat berharga yang berasal dari UP dan Pembayaran LS melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
 - b. Uang/surat berharga yang bukan berasal dari UP, dan bukan berasal dari Pembayaran LS yang bersumber dari APBD Dana Hibah.
4. Staff Pengelola Keuangan
 - a. Membantu Pengelola Keuangan dalam menjalankan tugasnya;
 - b. Memelihara dokumen sumber dan dokumen akuntansi keuangan;
 - c. Melakukan rekonsiliasi ke KPPN setiap bulan;
 - d. Menyusun laporan keuangan UAKPA; dan
 - e. Melakukan rekonsiliasi internal setiap bulan.
5. Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa
 - a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - c. Melaksanakan persiapan dan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - d. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling

banyak Rp.200.000.000,-

- e. Menyampaikan hasil pelelangan/penunjukan langsung, pembelian barang dan pemborongan pekerjaan yang telah disetujui ditetapkan oleh Sekretaris kepada Bendahara untuk bahan proses transaksi pembayaran.

- KETIGA : Masa kerja Tim Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang dan Jasa terhitung mulai tanggal 01 April 2024 sampai dengan Akhir Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 07 Juli 2024 sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Serentak tahun 2024.

Ditetapkan di Pangkalan Balai

Pada tanggal 07 Juli 2024

PLT SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,



AGUS FAUZIE,

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Sekayu;
4. Ketua KPU Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN

KEPALA SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA

PEMILU DAN HUKUM



IDRUS HASNI, S.IP

Lampiran Surat Keputusan Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin
Nomor 16 Tahun 2024
Tanggal 01 April 2024

**DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA KEUANGAN DAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM PENGELOLA KEUANGAN
1.	AGUS FAUZIE, ST., MM NIP. 19770805 200701 1 002 Pembina/ (IV.a)	Plt.Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2.	SEPTIADI, SH NIP. 19860921 202012 1 005 Penata Muda / (III.a)	Staf Pelaksana	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
4.	DARWIN, S.Sos NIP. 19780618 200701 1 003 Penata / (III.c)	Staf Pelaksana	Bendahara Pengeluaran Pembantu
5.	AGUS FAUZIE, ST., MM NIP. 19770805 200701 1 002 Pembina/ (IV.a)	Plt.Sekretaris	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa
6.	MELLY ZULIANA, S.IP	Staf PPNPN	Staf Pengelola Keuangan
7.	DEDY HARYANTO, ST	Staf PPNPN	Staf Pengelola Keuangan

DI TETAPKAN DI : Pangkalan Balai
PADA TANGGAL : 07 Juli 2024

PLT SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

AGUS FAUZIE

